

TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

La Fardin*

Institut Agama iSlam Negeri Sorong

lfardinhk@gmail.com

Ardhi Susanto

Institut Agama iSlam Negeri Sorong

ardhisusanto12@gmail.com

Koresponden*

Diterima : 2025-11-04

Direvisi : 2025-11-13

Disetujui : 2025-11-22

Abstract

The death penalty is the most severe and controversial punishment in Indonesia's criminal justice system, still applied to extraordinary crimes such as narcotics, premeditated murder, and terrorism. Its existence continues to provoke debate between retentionist and abolitionist groups, particularly concerning the violation of the right to life as a non-derogable right. This article critically examines the effectiveness and morality of capital punishment from the perspectives of human rights and substantive justice. The findings indicate that the death penalty has not been proven to significantly reduce crime rates compared to life imprisonment and carries an irreversible risk of judicial error. In practice, it is often marked by social discrimination, political pressure, and psychological suffering during the prolonged waiting period before execution. Although the new National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) restricts the death penalty as a conditional punishment, this policy should still be reevaluated toward a moratorium and total abolition to uphold human dignity and promote a more humane sense of justice.

Keywords: Death Penalty, Right to life, National Criminal Code.

PENDAHULUAN

Hukuman mati (pidana mati) merupakan sanksi pidana paling berat dan masih menimbulkan perdebatan tajam di Indonesia. Polemik ini membagi pandangan menjadi dua arus besar, yakni kelompok retensionis yang mendukung penerapannya sebagai upaya memberi efek jera dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkotika; serta kelompok abolitionis yang menolak karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Secara historis, konsep hukuman mati di Indonesia berakar dari sistem hukum pidana kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) tahun 1915, yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru, pidana mati tetap dipertahankan dengan alasan menjaga stabilitas dan ketertiban negara, termasuk terhadap pelaku makar, pembunuhan berencana, serta kejahatan luar biasa seperti narkotika. Dalam praktiknya, hukuman mati juga pernah dijadikan instrumen politik untuk menekan lawan-lawan negara dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Namun, memasuki era Reformasi 1998, gelombang tuntutan dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia mulai mengugat agar pidana mati dievaluasi secara mendasar, karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan penghormatan terhadap hak hidup yang dijamin konstitusi.²

Secara filosofis, kaum kontra menilai pidana mati melanggar hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup (*right to life*), yang dijamin UUD 1945 dalam Pasal 28A "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28I ayat (1) "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" (non-

¹ Dkk Gisella Tiara Cahyani, 'Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum', 7.1 (2023), pp. 167–84.

² Baren Sipayung and others, 'Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', 7.1 (2023), pp. 134–42.

*derogable right).*³ Hukuman mati dipandang sebagai bentuk kekuasaan negara yang melampaui batas kemanusiaan, karena mencabut nyawa seseorang secara permanen tanpa ruang rehabilitasi dan perbaikan diri.⁴

Dari sisi yuridis, pidana mati masih diatur dalam KUHP Pasal 10 serta beberapa undang-undang khusus seperti UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan UU Terorisme No. 5 Tahun 2018. Keberlanjutan hukuman ini merupakan warisan kolonial Belanda yang pada masa itu digunakan untuk menjaga ketertiban dan kekuasaan atas wilayah jajahan. Namun dalam konteks modern, keberadaan pidana mati semakin dipersoalkan karena tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁵

Pembaharuan hukum melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 100, mencoba menyesuaikan pandangan tersebut dengan menjadikan pidana mati sebagai sanksi khusus dan alternatif yang dapat ditangguhkan selama masa percobaan 10 tahun. Meski demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab problem moral dan keadilan, sebab penerapan hukuman mati masih dinilai inkonsisten, rawan kekeliruan yudisial yang tidak dapat diperbaiki, serta cenderung diskriminatif terhadap kelompok miskin dan lemah secara sosial.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk mengkaji ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta *conceptual approach* untuk menelaah konsep hak hidup, pidana mati, dan prinsip-prinsip HAM dalam literatur akademik. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian berada pada analisis norma hukum, doktrin, asas hukum, serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan.⁷

³ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28A Dan Pasal 28I’ (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945).

⁴ Sipayung and others, ‘Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’.

⁵ Alwan Hadiyanto, ‘Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia’, 2020, pp. 1–20.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 2010).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum, pandangan ahli, serta dokumen relevan untuk menghasilkan argumentasi yuridis yang sistematis. Teknik pengumpulan bahan hukum didasarkan pada panduan metodologis penelitian hukum normatif untuk memastikan keakuratan dan relevansi sumber, yang menekankan pemilihan literatur terpercaya dan penalaran hukum yang logis.⁸

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Mendasar

Hukuman mati merupakan bentuk pidana paling berat yang secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk hidup (*right to life*) adalah hak asasi paling mendasar dan menempati posisi tertinggi dalam hirarki hukum internasional maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, hak hidup diakui sebagai hak absolut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, setiap kebijakan negara, termasuk penerapan pidana mati, seharusnya tunduk pada prinsip penghormatan terhadap hak hidup.⁹

Pidana mati juga dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan. Kehidupan manusia adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun, termasuk oleh negara atas nama hukum. Dalam pandangan moral dan teologis, tindakan mencabut nyawa pelaku kejahatan tidak menyelesaikan persoalan keadilan, tetapi justru menunjukkan kekuasaan negara yang melampaui batas kemanusiaan. Secara filosofis, pidana mati menjadi cerminan sistem peradilan yang menempatkan pembalasan di atas nilai-nilai kemanusiaan dan rehabilitasi.¹⁰

Dari perspektif hukum internasional, hak untuk hidup dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana, 2017).

⁹ Hukman Reni, ‘Hukuman Mati Di Indonesia’, 2015.

¹⁰ Avilla Deva Aryanda, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, ‘Obstacles to the Implementation of Death Penalty Sanctions for Perpetrators of Corruption in Indonesia’, 2025.

sebagai individu".¹¹ Ketentuan serupa juga terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwa "setiap manusia mempunyai hak melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang." Meskipun ICCPR masih memberi ruang bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, Komentar Umum No. 6 Komite HAM PBB menegaskan bahwa arah ideal komunitas internasional adalah penghapusan total hukuman mati (*abolition is desirable*).¹²

Selain melanggar hak untuk hidup, hukuman mati juga menyerang martabat manusia dan melahirkan penderitaan fisik serta psikologis yang berat. PBB menilai hukuman mati sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (*inhuman or degrading treatment*). Fenomena yang dikenal sebagai *death row phenomenon* menggambarkan penderitaan luar biasa yang dialami terpidana mati akibat masa tunggu eksekusi yang panjang dan ketidakpastian nasib. Kondisi isolasi, kecemasan, dan ketakutan terhadap kematian yang terus menghantui telah diidentifikasi sebagai bentuk penyiksaan psikologis (*psychological torture*). Dalam banyak kasus, para terpidana bahkan menjalani masa tunggu puluhan tahun, seolah menerima dua hukuman sekaligus: penjara berkepanjangan dan kemudian eksekusi mati. Situasi ini jelas bertentangan dengan asas kemanusiaan dan prinsip keadilan.¹³

Lebih jauh, pelaksanaan hukuman mati memiliki risiko fatal yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible*). Sistem peradilan pidana tidak pernah sepenuhnya bebas dari kesalahan, baik karena lemahnya penegakan hukum, korupsi, maupun pelanggaran terhadap asas peradilan yang adil (*fair trial*). Jika terjadi kekeliruan, seperti pada kasus Yusman Telaumbanua yang divonis mati padahal masih di bawah umur, maka konsekuensinya bersifat permanen dan tidak bisa diperbaiki. Dalam kerangka utilitarian, hal ini menimbulkan kerugian besar, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hukuman mati yang dijatuhkan

¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia: Pasal 3' (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948).

¹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik: Pasal 6 Ayat (1)' (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1966).

¹³ Matthieu Stoltz and others, *Penghapusan Hukuman Panduan Praktis Mati Untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional* (ECPM, 2019).

tanpa jaminan proses hukum yang benar sama artinya dengan melakukan kekerasan atas nama keadilan.¹⁴

Dengan demikian, dari sudut pandang HAM, moralitas, dan prinsip keadilan, hukuman mati tidak sejalan dengan penghormatan terhadap hak hidup, martabat manusia, dan asas keadilan substantif. Oleh karena itu, praktik pidana mati di Indonesia seharusnya ditinjau ulang secara mendasar agar sejalan dengan arah pembaharuan hukum nasional yang berorientasi pada kemanusiaan dan perlindungan hak asasi.¹⁵

B. Ketidakefektifan Hukuman Mati sebagai Sarana Pencegahan (Deterrence)

Salah satu argumen klasik yang mendukung eksistensi hukuman mati adalah anggapan bahwa sanksi ini dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Namun, klaim ini secara konsisten dibantah oleh kalangan abolisionis dengan dasar empiris dan teori hukum pidana modern. Hingga kini, tidak terdapat bukti konklusif bahwa hukuman mati benar-benar menurunkan angka kejahatan lebih efektif dibandingkan pidana seumur hidup. Berbagai penelitian internasional dan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menegaskan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara penerapan pidana mati dan tingkat kriminalitas suatu negara. Fakta bahwa banyak negara abolisionis justru memiliki tingkat kejahatan yang rendah menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan efektivitas penegakan hukum jauh lebih berpengaruh terhadap pencegahan kejahatan daripada beratnya sanksi pidana.¹⁶

Dalam konteks nasional, pidana mati sering dijustifikasi untuk menanggulangi kejahatan luar biasa seperti narkotika dan terorisme. Namun, efektivitasnya dalam dua bidang ini juga masih dipertanyakan. Dalam kasus narkotika, meskipun hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, realitas menunjukkan bahwa peredaran narkoba justru terus meningkat setiap tahun. Jaringan narkotika bersifat kompleks dan berlapis,

¹⁴ Taylor & Francis, *Routledge Handbook On Capital Punishment* (Routledge, 2018).

¹⁵ Amnesty International, *Laporan Global Amnesty International Dan Eksekusi 2022*, 2023 <<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>>.

¹⁶ Puan Zhinta Azzahra Tarmizi, 'Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa : Tinjauan Terhadap Aspek Moral Dan Efektivitasnya', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.2 (2025), pp. 833–40.

sehingga eksekusi terhadap satu pelaku tidak serta-merta memutus rantainya. Ironisnya, hukuman mati sering dijatuhkan kepada kurir kecil atau korban manipulasi, bukan kepada bandar besar yang mengendalikan sistem peredaran. Akibatnya, efek jera yang diharapkan tidak tercapai, bahkan menimbulkan ketidakadilan struktural.¹⁷

Dalam kasus terorisme, penerapan pidana mati juga tidak efektif karena pelaku justru menganggap kematian sebagai bentuk kehormatan atau jalan menuju syahid. Pandangan tersebut menyebabkan hukuman mati tidak berfungsi sebagai pencegah, melainkan memperkuat keyakinan ideologis pelaku dan memperburuk upaya deradikalisasi. Pendekatan yang lebih manusiawi melalui pendidikan, pembinaan ideologis, dan reintegrasi sosial dinilai jauh lebih konstruktif dalam menanggulangi kejahatan terorisme dibandingkan eksekusi mati yang hanya mengulang siklus kebencian.¹⁸

Selain gagal mencapai tujuan pencegahan, hukuman mati juga bertentangan dengan arah pemikiran pemidanaan modern yang menekankan koreksi, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hukuman mati lahir dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan atas kejahatan, bukan pada pemulihan dan perbaikan moral pelaku. Padahal, hakikat pemidanaan modern adalah mendidik dan mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik. Dengan mencabut nyawa pelaku, negara menutup seluruh kemungkinan perbaikan diri dan menafikan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar hukum pidana.

Dari sisi prinsip rasionalitas dan keadilan, pemidanaan seharusnya dijalankan berdasarkan asas proporsionalitas dan kemanfaatan. Hukuman tidak boleh melebihi kesalahan pelaku (*nulla poena sine culpa*), sebab tujuan hukum pidana bukanlah pembalasan semata, melainkan perlindungan terhadap martabat manusia dan ketertiban sosial. Hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki tidak sejalan dengan asas tersebut, karena kesalahan dalam proses hukum dapat berujung pada penghilangan nyawa orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, alternatif seperti pidana seumur hidup dinilai lebih

¹⁷ M Arief Amrullah, ‘Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia’, 1.April (2024), pp. 24–55.

¹⁸ Stoltz and others, *Penghapusan Hukuman Panduan Praktis Mati Untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional*.

manusiawi dan efektif, karena tetap memberikan hukuman berat sekaligus memberi ruang bagi koreksi dan rehabilitasi.¹⁹

Dengan demikian, secara empiris, sosiologis, dan yuridis, hukuman mati terbukti tidak efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan. Sanksi ini hanya memberi ilusi ketegasan negara, tetapi gagal menjawab akar persoalan kriminalitas. Reformasi kebijakan pidana seharusnya diarahkan pada penguatan sistem hukum, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembinaan moral masyarakat, sehingga pencegahan kejahatan lahir dari kesadaran hukum, bukan dari rasa takut terhadap kematian.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman mati (*pidana mati*) adalah sanksi pidana yang paling kontroversial di sistem peradilan pidana Indonesia, dengan perdebatan sengit antara pendukung dan penentang. Pihak kontra (abolisionis) berpendapat bahwa hukuman mati secara fundamental melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup, yang dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1). Selain itu, hukuman mati dinilai sebagai bentuk hukuman paling kejam karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Pidana ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan martabat hidup seseorang.

Argumentasi abolisionis diperkuat oleh temuan kriminologis yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan lebih efektif dalam mengurangi kejahatan dibandingkan hukuman lainnya. Keyakinan bahwa hukuman mati adalah efek penggantian seringkali hanya dianggap sebagai mitos. Hukuman mati juga sangat rentan terhadap kekeliruan yudisial, yang menjadi masalah utama karena jika terjadi kesalahan, putusan mati tersebut bersifat final dan tidak dapat diperbaiki (*irreversible*). Kerentanan sistem peradilan di Indonesia ini diperburuk oleh

¹⁹ Dkk Karmila, Suci Arinda, 'Kontroversi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) Dan Kriminologi', *Contemporary Law Studies Volume:*, 2.35 (2025), pp. 125–35.

²⁰ Karmila, Suci Arinda, 'Kontroversi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) Dan Kriminologi'.

lemahnya penegakan hukum yang adil dan proporsional, serta risiko diskriminasi yang membuat terdakwa dari kelompok ekonomi rendah sulit mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Masalah pelanggaran HAM lanjutan juga timbul dari ketidakpastian hukum mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi, yang menyebabkan lamanya masa tunggu eksekusi (*deret tunggu*) dan penderitaan psikologis.

Meskipun KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) masih mempertahankan pidana mati, ia diatur sebagai pidana khusus dan alternatif dan memperkenalkan mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Hal ini diupayakan sebagai jalan tengah antara pro dan kontra. Namun, langkah ini dinilai masih menyisakan ketidakpastian hukum dan berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme dalam penilaian sikap terpuji. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih adil, terbuka, dan sesuai dengan hak asasi manusia.

B. Saran

Sebagai langkah menuju sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berkeadilan substantif, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati sebagai tahapan awal menuju evaluasi menyeluruh atas keadilan dan efektivitas sanksi tersebut. Penerapan pidana mati sebaiknya dibatasi hanya untuk kejahatan paling serius (the most serious crimes) yang mengandung unsur kekerasan dan menyebabkan hilangnya nyawa. Untuk tindak pidana non-kekerasan seperti narkotika dan korupsi, seharusnya dihapuskan penerapan hukuman mati dan digantikan dengan pidana alternatif yang berorientasi pada rehabilitasi, pemulihan sosial, serta pemidanaan yang produktif bagi negara. Dalam konteks korupsi, langkah yang lebih relevan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, agar pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dipaksa mengembalikan hasil kejahatannya demi keadilan ekonomi nasional.

Pemerintah bersama lembaga peradilan perlu membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap praktik penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, dan pengakuan paksa dalam proses penyidikan hingga eksekusi. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *fair trial* dan penghormatan terhadap martabat manusia. Reformasi penegakan hukum pidana juga harus disertai peningkatan

profesionalitas aparat penegak hukum dan transparansi dalam setiap tahapan peradilan, agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat pulih dan bertahan.

Selain itu, arah reformasi hukum pidana perlu menekankan transformasi paradigma pemidanaan dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan kemanusiaan dan keadilan korektif. Negara semestinya memaknai pemidanaan bukan sebagai alat penindasan, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki, menata ulang, dan mengembalikan keseimbangan sosial. Dengan demikian, penghapusan hukuman mati bukan sekadar tuntutan HAM, melainkan langkah menuju sistem hukum yang bermartabat, rasional, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

(ICJR), International Center for Judicial Reform, ‘The Case of Yusman Telaumbanua: Prove of Weak Fair Trial in Death Penalty’ (International Center for Judicial Reform) <<https://icjr.or.id/the-case-of-yusman-telaumbanua-prove-of-weak-fair-trial-in-death-penalty/>>

Amrullah, M Arief, ‘Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia’, 1.April (2024), pp. 24–55

Aryanda, Avilla Deva, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, ‘Obstacles to the Implementation of Death Penalty Sanctions for Perpetrators of Corruption in Indonesia’, 2025

Bangsa-Bangsa, Perserikatan, ‘Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia: Pasal 3’ (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948) <<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2015/04/15/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-manusia.html>>

—, ‘Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik: Pasal 6 Ayat (1)’ (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1966) <<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2015/04/15/kovenan-internasional-tentang-hak-hak-sipil-dan-politik.html>>

Francis, Taylor &, *Routledge Handbook On Capital Punishment* (Routledge, 2018)

Gisella Tiara Cahyani, Dkk, ‘Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum’, 7.1 (2023), pp. 167–84

Hadiyanto, Alwan, ‘Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia’, 2020, pp. 1–20

Indonesia, Republik, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28A Dan Pasal 28I’ (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/57382/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>>

—, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023

International, Amnesty, *Laporan Global Amnesty International Dan Eksekusi 2022, 2023* <<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>>

Karmila, Suci Arinda, Dkk, ‘Kontroversi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) Dan Kriminologi’, *Contemporary Law Studies Volume*:, 2.35 (2025), pp. 125–35

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana, 2017)

Reni, Hukman, ‘Hukuman Mati Di Indonesia’, 2015

Sipayung, Baren, and others, ‘Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’, 7.1 (2023), pp. 134–42

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 2010)

Stolz, Matthieu, and others, *Penghapusan Hukuman Panduan Praktis Mati Untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional* (ECPM, 2019)

Tarmizi, Puan Zhinta Azzahra, ‘Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa : Tinjauan Terhadap Aspek Moral Dan Efektivitasnya’, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.2 (2025), pp. 833–40